



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II - 10
SEMARANG**

PUTUSAN NOMOR : 30-K / PM.II-10 / AD / IV / 2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Djayadi
Pangkat, NRP : Serda, 629432
Jabatan : Babinsa Ramil-02/Jepon
Kesatuan : Kodim 0721/Blora
Tempat, tanggal lahir : Rembang, 2 April 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Ds. Jiken Rt.07 Rw.04 Kec. Jiken Kab. Blora

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam IV/Diponegoro Nomor BP-65/A-61/XII/2016/IV/3 tanggal 16 Desember 2016 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 073/Mkt selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/23/III/2017 tanggal 14 Maret 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/25/III/2017, tanggal 22 Maret 2017.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim /30/PM.II-10/AD/IV/2017 tanggal 7 April 2017.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor: Tapsid/30/PM.II-10/AD/IV/2017 tanggal 13 April 2017.

4. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/25/III/2017, tanggal 22 Maret 2017, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah maupun yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

” Setiap orang dilarang mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan yang dilakukan secara bersama-sama ”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 12 huruf e jo Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI no 18 Tahun 2013 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

- a. Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun
- b. Dan denda Sebesar : Rp.500,000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Berupa barang : Nihil
 - 2) Berupa Surat :
 - a) 1 (satu) lembar foto copy STNK Ran Truk Mitsubishi K-1917-AA tahun 1982 warna kuning An. Ali Anwar alamat Dk. Semar RT-2TJS TLW Pati berlaku sampai dengan 28-05-2019.
 - b) 1 (satu) buah foto copy Buku Uji Berkala Ran truk Mitsubishi K-1917-AA.
 - c) 2 (dua) lembar foto barang bukti kayu jati sebanyak 6 (enam) batang.
 - d) 3 (tiga) lembar foto kendaraan Truk Mistubhishi Nopol K-1917-AA Noka. FE111EO42819.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10,000,00- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa pada prinsipnya Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya tidak menanggapi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, karena Terdakwa telah mengakui dan membenarkan semua dakwaan dan keterangan para Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum hanya mohon agar majelis mempertimbangkan hal-hal yang meringankan pidananya, antara lain Terdakwa telah mengabdikan sebagai anggota TNI kurang lebih selama 28 Tahun. Telah melaksanakan tugas operasi sebanyak 3 (tiga) kali, telah memiliki Satya Lencana, 8 Tahun, 16 Tahun dan 24 Tahun. Serta Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran lainnya. Dan baru kali ini Terdakwa telah membeli kayu untuk memperbaiki rumahnya. sebagaimana yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada Nota pembelaannya yang pada pokoknya Penasihat Hukum mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa terhadap Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, karena hal yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa hanya bersifat memohon keringanan hukuman saja oleh karena itu Oditur Militer dalam Repliknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal empat bulan Agustus tahun dua ribu enam belas, setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas di Jln. Raya Pasar Jepon Turut Tanah Kec. Jepon Kab. Blora setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Il-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan yang dilakukan secara bersama-sama" dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1988-1989 melalui pendidikan Secata gelombang I di Dodik Rindam IV/Dip selama 4 (empat) bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya dilanjutkan Susjuraif di Rindam IV/Dip selama 3 (tiga) bulan setelah lulus ditugaskan di Yonif 410/Alg selanjutnya pada tahun 2007 pindah tugas di Kodim 0720/Rembang kemudian pada tahun 2013 mengikuti Secabasus selama 20 (dua puluh hari) setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Kodim 0721/Blora sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Sersan Dua NRP 629432.

b. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2016 Terdakwa menelpon Saksi-2 (Sdr Muridan) dengan maksud meminta tolong kepada Saksi-2 agar pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2016 datang di rumah Terdakwa untuk mengangkut kayu jati yang akan di bawa ke rumah Sdr Yoyok alamat Tunjungan Kab. Blora untuk di gergaji dan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-2 akan diberi upah mengangkut kayu tersebut sebesar Rp, 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

c. Bahwa selanjutnya sekira pukul 04.30 Wib. Saksi-2 (Sdr Muridan) dengan menggunakan Ran Truk Mitsubishi Nopol K-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1917-AA tiba di rumah Terdakwa setelah itu Saksi-2 dengan dibantu 4 (empat) kuli menaikkan kayu jati ke atas truk selanjutnya setelah selesai Terdakwa naik di kabin truk dan duduk disebelah Saksi-2 yang mengemudikan truk kemudian berangkat menuju ke rumah Sdr Yoyok alamat Tunjungan Kab. Blora.

d. Bahwa pada pukul 06.00 Wib. Terdakwa dan Saksi-2 diberhentikan oleh petugas Perhutani BKPH Cabak Cepu di Jalan Raya Pasar Jepon Turut Tanah Kec. Jepon Kab. Blora, petugas Perhutani tersebut antara lain Saksi-3 (Suparno Bin Jayus), Saksi-4 (Yogo Yugi Yuhono Bin Darmo Sugondo), dan Saksi-5 (Sutrisno Bin Sastro Parni) selanjutnya Petugas Perhutani menanyakan dan meminta Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) kepada Terdakwa dan Saksi-2 ternyata tidak dapat menunjukkan kepada petugas, selanjutnya Terdakwa, Saksi-2, Truk serta kayu jati diamankan petugas ke Kantor BKPH Cabak KPH Cepu selajutnya Terdakwa diperbolehkan pulang sedangkan Saksi-2 beserta Ran Truk Mitsubishi Nopol K-1917-AA dan 6 (enam) Batang kayu jati diserahkan Saksi-4 ke Polres Blora untuk proses penyidikan.

e. Bahwa 6 (enam) batang kayu jati yang diangkut, dikuasai atau dimiliki oleh Terdakwa dan Saksi-2 (Sdr Muridan) menurut Saksi-6 (Sdr Sukiman) sebagai penguji tingkat I KPH Cepu setelah dilakukan pengujian barang bukti kayu jati disita Polres Blora termasuk kayu Sortiment C3 adalah kayu yang berbentuk persegi sebanyak 5 (lima) batang dengan masing-masing ukuran 4 (empat) batang 350 Cm X 26 Cm X 25 Cm, Kubikasi 0,9100 M³, 1 (satu) batang 350 Cm X 27 Cm X 25 Cm, Kubikasi 0,2363 M³ dan kayu Sortiment A3 adalah kayu daklam bentuk gelondong ukuran 200 Cm diameter 40 Cm, Kubikasi 0,26 M³ dengan jumlah seluruhnya adalah 1.4063 M³.

f. Bahwa menurut Saksi-6 (Sdr. Sukiman Bin Jasmin) dengan ciri fisik kayu jati C3 dan A3 warna ters coklat tua, pori-pori kayu kecil dan padat kemudian gubal kayu lebih tipis sehingga disimpulkan bahwa kayu jati yang diangkut, dikuasai atau dimiliki oleh Terdakwa dan Saksi-2 adalah kayu jati dari kawasan hutan milik Negara dalam hal ini Perhutani KPH Cepu.

g. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 (Sdr Muridan), Perhutani KPH Cepu sebagai pengelola hutan sesuai dengan HJD (Harga Jual Dasar) telah dirugikan sebesar Rp. 15.296.515,- (lima belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus lima belas rupiah).

h. Bahwa kayu jati sebanyak 6 (enam) batang yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan didapat Terdakwa dengan cara membeli pada bulan Juli 2016 dari Sdr. Danuri sebanyak 5 (lima) batang seharga Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari Sdr Slamet 1(satu) batang seharga Rp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf e jo Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI no 18 Tahun 2013 jo
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti benar mengenai dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap surat dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Nota keberatan (eksepsi).

Menimbang : Bahwa para Saksi telah diperiksa tidak berurutan sesuai surat dakwaan, tetap diperiksa yang hadir terlebih dahulu.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum atas nama Mayor Chk Munadi, S.H. Nrp .548441 dan Kapten CHK Juni Hartono Silaen, SH Nrp. 2910058740668 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 073/Makutarama Nomor Sprin /993/XI/ 2016 tanggal 30 Nopember 2016 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 30 November 2016.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama : Suparno Bin Jayus
Pekerjaan : Asisten Perhutani BKPH Cabak
Tempat, tgl lahir : Grobogan, 21 Januari 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rumdis Asper BKPH Cabak Turut Tanah, Desa cabak Turut Tanah Kec. Jiken Kab. Blora

Keterangan Saksi dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016 di Pos Keamanan Cabak, serta pada saat penangkapan namun tidak ada hubungan famili/keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2016 pada pukul 06.00 Wib. Diberitahu oleh Waka ADM KPH Cepu Sdr. Agus Rusnandar, B.Scf ada seseorang dicurigai membawa kayu hutan di Ds. Cabak Kec. Jiken Kab. Blora, dengan menggunakan Truk mengangkut kayu jati tepatnya dibelakang rumah Sdr. Djayadi yang akan dibawa ke arah Tunjungan kab Blora selanjutnya Saksi diperintahkan untuk mengecek keberadaan Truk yang sedang memuat kayu jati tersebut.

3. Bahwa Saksi bersama Polhutmob dan KRPH Kemuning berangkat menuju tempat tersebut ternyata truk sudah meninggalkan lokasi namun dengan melihat bekas roda Truk yang mengarah ke Blora Saksi dan Polhutmob serta KRPH Kemuning melakukan pengejaran, sesampainya di Jln Raya Pasar Japon kondisi jalan macet dan Saksi melihat ada salah satu Truk dengan beban muatan kayu selanjutnya Saksi turun dan menghentikan truk tersebut mengecek dan memeriksa muatan truk ternyata truk tersebut mengangkut kayu jati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 6 batang tanpa Kelengkapan Surat Keterangan Sahnya Hasil Sdr. tidak ada surat surat pengemudi bernama Sdr. Muridan disampingnya ada Sdr. Djayadi (Terdakwa) bersama Truk beserta kayu jati dibawa ke kantor BKPH Cabak KPH Cepu .

4. Bahwa setelah sampai ke kantor BKPH Cabak KPH Cepu dilakukan pemeriksaan terhadap keduanya yaitu Sdr. Muridan dan Sdr. djayadi sesuai pengakuan kayu jati yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan milik Sdr Djayadi sebagai anggota TNI dinas di Kodim 0721/Bloro langsung dilaporkan ke Kodim dan diserahkan Ke Denpom sedang Sdr. Muridan diserahkan ke Polres Blora untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

5. Bahwa yang dipakai Saksi-6 (Sdr. Muridan) untuk mengangkut kayu jati tersebut memakai jenis Truk Mitsubishi Nopol K-1917-AA tahun 1982 warna kuning Noka. FE111EO42819 Nosin.4D30190965 disita oleh pihak perhutani dan diserahkan ke polres Blora untuk barang bukti.

6. Bahwa kayu jati yang ada dalam Truk yang dikuasai atau dimiliki oleh Terdakwa dan sdr Muridan sebanyak 6 (enam) batang dengan 5 (lima) batang berbentuk persegi dan 1 (satu) berbentuk gelondong dengan ukuran sebagai berikut:

- a. 4 (empat) batang 350 Cm X 26 Cm X 25 Cm, Kubikasi 0,9100 M³
- b. 1 (satu) batang 350 Cm X 27 Cm X 25 Cm, Kubikasi 0,2363 M³
- c. 1 (satu) batang 200 Cm diameter 40 Cm, Kubikasi 0,26 M³

Dengan jumlah seluruhnya adalah 1.4063 M³ disita oleh pihak perhutani dan diserahkan ke polres Blora untuk barang bukti.

7. Bahwa sesuai keterangan Saksi kayu jati tersebut Terdakwa dapat dari membeli ke para blandong a.n. Sdr. Danuri dengan alamat Ds Ngijang Kec Jiken Kab. Blora sebanyak 5 (lima) batang dengan harga Rp. 1.750.000,-(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1(satu) batang Terdakwa beli dari Sdr. Slamet seharga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) .

8. Bahwa Saksi mengatakan sesuai jawaban Terdakwa kayu jati yang dimuat truk mau dibawa ketempat Sdr,Joko untuk digergaji guna memperbaiki dan merehap rumah Terdakwa sendiri.

9. Bahwa Saksi menjelaskan ciri-ciri kayu jati yang berada dalam Truk sebanyak 6 batang lima pacakan pecok 1 gelondong dengan pori-pori kayu padat, warna coklat tua dan kayu umur sudah 15 tahun setelah pengecekan memang benar-benar kayu dari hutan dan apabila diambil dari kawasan hutan harus ada surat asal usul kayu dan harus dilengkapi surat-surat seperti SKSHH, FAKB atau FAKO tetapi Terdakwa tidak bisa menunjukkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi-6 (Sdr. Muridan) yang mengangkut, menguasai, atau memiliki 6 (enam) batang kayu jati yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, KPH Cepu mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 12.223.560,- (dua belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu lima ratus enam puluh rupiah).

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama : Yogo Yugi Yuhono Bin Darmo Sugondo
Pekerjaan : KRPB Kemuning Cepu
Tempat, tgl lahir : Grobogan, 10 Maret 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rumdis KRPB Kemuning Turut Tanah
Ds. Cabak Rt.02 Rw.03 Kec. Jiken Kab. Blora.

Keterangan Saksi dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili/keluarga

2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2016, sekitar pukul 06.00. Wib pagi telah terjadi penangkapan oleh petugas terhadap kendaraan truk yang mengangkut kayu jati hasil hutan tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan. Pada saat itu Saksi ikut dalam penangkapan tersebut di Jln Raya Pasar Jepon Kel. Jepon Kab. Blora. sedangkan yang ditangkap adalah Terdakwa dan seorang pengemudi Truk Sdr. Muridan.

3. Bahwa pada saat itu sekitar pukul 05.00 Wib. Saksi diberitahu oleh Asper BKBH Cabak KPH Cepu Sdr. Suparno agar segera persiapan berangkat untuk melakukan pengecekan dan pengejaran terhadap seseorang yang sedang mengangkut kayu jati Ds. Cabak Kec. Jiken Kab. Blora, dengan menggunakan Truk tepatnya dibelakang rumah Sdr,Djayadi yang akan dibawa ke arah Tunjungan kab Blora atas informasi dari Waka ADM KPH Cepu Sdr. Agus Rusnandar, B.ScF selanjutnya Saksi bersama anggota Polhutmob dan Asper BKPH Cabak langsung melakukan pengecekan di lokasi, sesampainya dilokasi truk sudah meninggalkan lokasi selanjutnya Saksi melakukan pengejaran ke arah Blora sesampainya di Jln Raya Pasar Jepon Kec. Jepon Kab. Blora.

4. Bahwa selain Saksi yang ikut melakukan pengejaran adalah Sdr. Suparno Asper BKPH Cabak, Sdr Sutrino Danru Polhutmob dan Sdr. Sutaji Anggota Polhutmob, Saksi dan Pak Asper BKPH Cabak menggunakan kendaraan dinas KLX, sedangkan Polhutmob menggunakan kendaraan dinas Patroli Polhutmob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada pukul 06.00 Wib. Saksi melihat truk yang dicurigai dan menghentikan truk tersebut, dan setelah diperiksa muatannya ternyata kayu jati dan setelah ditanya surat-suratnya pengemudi truk tidak dapat menunjukkannya, dan Terdakwa yang berada disebelah sopir (Sdr. Muridan) mengaku sebagai pemiliknya selanjutnya truk bersama muatan serta penumpang dan sopir Saksi bawa ke kantor BKPH Cabak KPH Cepu untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut,

6. Bahwa setelah sampai kekantor BKPH Cabak KPH Cepu dilakukan pemeriksaan terhadap keduanya yaitu Sdr. Muridan dan Sdr. Djayadi sesuai pengakuan kayu jati yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan milik Sdr Djayadi sebagai anggota TNI dinas di Kodim 0721/Bloro langsung dilaporkan ke Kodim dan diserahkan Ke Denpom sedang Sdr. Muridan diserahkan ke Polres Blora untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

7. Bahwa yang dipakai Saksi-1(Sdr. Muridan) untuk mengangkut kayu jati tersebut memakai jenis Truk Mitsubishi Nopol K-1917-AA tahun 1982 warna kuning Noka. FE111EO42819 Nosin.4D30190965 disita oleh pihak perhutani dan diserahkan ke polres Blora untuk barang bukti.

8. Bahwa kayu jati yang ada dalam Truk yang dikuasai atau dimiliki oleh Terdakwa dan Saksi-6 (sdr Muridan) sebanyak 6 (enam) batang dengan 5 (lima) batang berbentuk persegi dan 1 (satu) berbentuk gelondong dengan ukuran sebagai berikut:

- a. 4 (empat) batang 350 Cm X 26 Cm X 25 Cm, Kubikasi 0,9100 M³
- b. 1 (satu) batang 350 Cm X 27 Cm X 25 Cm, Kubikasi 0,2363 M³
- c. 1 (satu) batang 200 Cm diameter 40 Cm, Kubikasi 0,26 M³

Dengan jumlah seluruhnya adalah 1.4063 M³ disita oleh pihak perhutani dan diserahkan ke polres Blora untuk barang bukti.

9. Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi-6 (Sdr. Muridan) yang mengangkut menguasai dan memiliki hasil hutan berupa kayu jati yang tidak dilengkapi dengan Surat-surat yang sah rencananya akan dibawa ke Tunjungan Kab. Blora menurut Saksi kayu jati tersebut didapatkan oleh Terdakwa dan Sdr Muridan dengan cara membeli dari Blandong (pencuri kayu jati) dikarenakan Saksi bisa membedakan antara kayu jati dari hutan dan kayu jati dari kampung.

10. Bahwa menurut pengakuan Saksi-6 (Sdr. Muridan) bahwa kayu jati yang dimuat dengan Truk Mitsubishi K-1917-AA tersebut milik Terdakwa dan pada saat penangkapan setatusnya sebagai pengawal dan sebagai pemilik truk tersebut.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Sutrisno Bin Sastro Parni
Pekerjaan : Polhut Cabak Danru Polhutmob KPH Cepu.
Tempat, tgl lahir : Ngawi, 8 Februari 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rumdis asrama Polhutmob Cabak Turut Tanah Ds. Cabak Kec. Jiken Kab. Blora

Keterangan Saksi dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan tetangga kampung namun tidak ada hubungan famili/keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2016, Saksi bersama sama dengan petugas lain, telah menangkap Terdakwa beserta pengemudi Sdr Muridan, yang telah mengangkut, menguasai dan memiliki hasil hutan berupa kayu jati yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan. di Jln Raya Pasar Jepon Kel. Jepon Kab. Blora.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2016 pukul 05.00 Wib. Saksi diberitahu oleh Asper BKBH Cabak KPH Cepu Sdr. Suparno agar segera persiapan berangkat untuk melakukan pengecekan dan pengejaran terhadap seseorang yang sedang mengangkut kayu jati Ds. Cabak Kec. Jiken Kab. Blora, dengan menggunakan Truk tepatnya dibelakang rumah Sdr,Djayadi yang akan dibawa ke arah Tunjungan kab Blora atas informasi dari Waka ADM KPH Cepu Sdr. Agus Rusnandar, B.ScF selanjutnya Saksi bersama anggota KRPH kemuning Cepu dan Asper BKPH Cabak langsung melakukan pengecekan di lokasi, sesampainya dilokasi truk sudah meninggalkan lokasi selanjutnya Saksi melakukan pengejaran ke arah Blora sesampainya di Jln Raya Pasar Jepon Kec. Jepon Kab. Blora.
4. Bahwa selain Saksi yang ikut melakukan pengejaran adalah Sdr. Suparno Asper BKPH Cabak, Sdr Yogi KRPH Kemuning dan Saksi dan Pak Asper BKPH Cabak menggunakan kendaraan dinas KLX, berangkat menuju lokasi .
5. Bahwa pada pukul 06.00 Wib. Saksi melihat truk yang dicurigai dan menghentikan truk tersebut, dan setelah diperiksa muatannya ternyata kayu jati dan setelah ditanya surat-suratnya pengemudi truk tidak dapat menunjukkannya, dan Terdakwa yang menumpang disebelah sopir (Sdr. Muridan) mengaku sebagai pemiliknya selanjutnya truk bersama muatan serta penumpang dan sopir Saksi bawa ke kantor BKPH Cabak KPH Cepu untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut,
6. Bahwa setelah sampai kekantor BKPH Cabak KPH Cepu dilakukan pemeriksaan terhadap keduanya yaitu Sdr. Muridan dan Sdr. djayadi sesuai pengakuan kayu jati yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan milik Sdr Djayadi sebagai anggota TNI dinas di Kodim 0721/Bloro langsung dilaporkan ke Kodim dan diserahkan Ke Denpom



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang Sdr. Muridan diserahkan ke Polres Blora untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

7. Bahwa yang dipakai Saksi-6 (Sdr. Muridan) untuk mengangkut kayu jati tersebut memakai jenis Truk Mitsubishi Nopol K-1917-AA tahun 1982 warna kuning Noka. FE111EO42819 Nosin.4D30190965 disita oleh pihak perhutani dan diserahkan ke Polres Blora untuk barang bukti.

8. Bahwa kayu jati yang ada dalam Truk yang dikuasai atau dimiliki oleh Terdakwa dan sdr Muridan sebanyak 6 (enam) batang dengan 5 (lima) batang berbentuk persegi dan 1 (satu) berbentuk gelondong dengan ukuran sebagai berikut:

- a. 4 (empat) batang 350 Cm X 26 Cm X 25 Cm, Kubikasi 0,9100 M³
- b. 1 (satu) batang 350 Cm X 27 Cm X 25 Cm, Kubikasi 0,2363 M³
- c. 1 (satu) batang 200 Cm diameter 40 Cm, Kubikasi 0,26 M³

Dengan jumlah seluruhnya adalah 1.4063 M³ disita oleh pihak perhutani dan diserahkan ke Polres Blora untuk barang bukti.

9. Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi-6 (Sdr. Muridan) yang mengangkut menguasai dan memiliki hasil hutan berupa kayu jati yang tidak dilengkapi dengan Surat-surat yang sah rencananya akan dibawa ke Tunjungan Kab. Blora menurut Saksi kayu jati tersebut didapatkan oleh Terdakwa dan Sdr Muridan dengan cara membeli dari Blandong (pencuri kayu jati) dikarenakan Saksi bisa membedakan antara kayu jati dari hutan dan kayu jati dari kampung.

10. Bahwa menurut pengakuan Saksi-6 (Sdr. Muridan) bahwa kayu jati yang dimuat dengan Truk Mitsubishi K-1917-AA tersebut milik Terdakwa dan pada saat penangkapan setatusnya sebagai pengawal dan sebagai pemilik truk tersebut.

11. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi-6 (Sdr. Muridan) yang mengangkut, menguasai, atau memiliki 6 (enam) batang kayu jati yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, KPH Cepu mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 12.223.560,- (dua belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu lima ratus enam puluh rupiah).

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama : Sukiman Bin Jasmin
Pekerjaan : Penguji Tingkat I KPH Cepu
Tempat, tgl lahir : Blora, 12 April 1966
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Ngliron Rt.02 Rw.01 Kec. Randublatung Kab. Blora



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubunan famili/Keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2016 Saksi mendapat perintah dari Waka Adm KPH Cepu untuk memenuhi panggilan Polres Blora, untuk dimintai keterangan dan kemudian melakukan pengujian kayu sesuai dengan jabatan Saksi sebagai penguji kayu sesuai dengan Sertifikat SIM (Surat Ijin Menguji) kayu pengggajian (PKG-J) dengan NO. Regrister: 01775-08/PKB-J/XIV/2014 tanggal 18 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh BPPHP (Balai Pamantauan Pemanfaatan Hutan Produksi) di Surabaya.
3. Bahwa saksi menerangkan kayu hutan terdiri dari dua bagian yaitu hutan jati rakyat dan hutan jati negara (perhutani) untuk pemanfaatannya saat mengangkut dan menebang kalau hutan jati cukup menunjukkan surat keterangan kepala desa atau camat setempat sedangkan kayu jati perhutani harus dilengkapi SKSHH atau Sako dan Faktur.
4. Bahwa setelah Saksi mengamati dan melakukan pengujian terhadap kayu jati yang telah ditangkap oleh Asper BKPH Cabak dan anggota Polhubmob KPH Cepu yang diamankan di Polres Blora bahwa kayu yang diangkut, dikuasai atau dimiliki oleh Terdakwa bersama Sdr Muridan sebanyak 6 (enam) batang tersebut yang terdiri dari 5 (lima) batang bentuk persegi dan 1 (satu) batang berbentuk gelondong termasuk dalam kayu Sortiment C3 dan Sortiment A3 pacakan pecok dengan tanda-tanda kulit putih tipis ,warna coklat tua tebal dan padat disimpulkan kayu tersebut milik perhutani.
5. Bahwa selain itu Saksi juga menjelaskan kayu Sortiment C3 adalah kayu yang berbentuk persegi sebanyak 5 (lima) batang dengan masing-masing ukuran 4 (empat) batang 350 Cm X 26 Cm X 25 Cm, Kubikasi 0,9100 M³, 1(satu) batang 350 Cm X 27 Cm X 25 Cm, Kubikasi 0,2363 M³ dan kayu Sortiment A3 adalah kayu daklam bentuk gelondong ukuran 200 Cm diameter 40 Cm, Kubikasi 0,26 M³ dengan jumlah seluruhnya adalah 1.4063 M³.
6. Bahwa setelah Saksi selesai melakukan pengujian berdasarkan ciri-ciri fisik kayu jati C3 dan A3 dapat disimpulkan bahwa asal usul kayu jati yang diangkut, dikuasai atau dimiliki oleh Terdakwa bersama Sdr muridan sebanyak 6 (enam) batang tersebut adalah kayu jati dari kawasan hutan milik negara yang berada di kawasan hutan KPH Cepu.
7. Bahwa Saksi menerangkan kayu jati hasil tangkapan tersebut berbentuk gelondong dan pacakan tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) / FA-KB (Faktur Angkutan Kayu Bulat) kalau kayu jati dalam bentuk olahan dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dan FA-KO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) sesuai ketentuan perhutani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat tindakan terdakwa perhutani menderita kerugian dikarenakan dari beberapa pohon jati yang hilang apabila terjadi hujan deras dan banjir dapat terjadi longsor dan erosi dan bila kayu tersebut dijual saat musim tebang dapat dijual sebesar Rp.15.296.515 (lima belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus lima belas rupiah).

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama : Nyaman bin samin
Pangkat, Nrp : Aiptu, 74070459
Jabatan : Anggota Unit Idik III Reskrim
Kesatuan : Polres Blora
Tempat, tgl lahir : Bojonegoro, 2 Juni 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Aspol Bayangkara dua Jln Manyar 2 No.36 Perumnas Karangjati Blora

Keterangan Saksi dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2000 namun tidak ada hubungan famili/keluarga.

2. Bahwa dari laporan atau pelimpahan dari pihak Perhutani (Sdr. Suparno) Asisten Perhutani BKPH Cabak bahwa Pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2016 sekira pukul 06.00 Wib. di Jln Raya Pasar Jepon Turut Tanah Kel. Jepon Kec. Jepon Kab. Blora telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr Muridan yang kedapatan mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yaitu 6 (enam) batang kayu jati menggunakan truk Mitsubishi K-1917-AA Noka.FE111EO42819 Nosin.4D30190965.

3. Bahwa dari keterangan Saksi-6 (Sdr Muridan) bahwa kayu jati yang diangkut, dikuasai atau dimiliki yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan tersebut adalah milik Terdakwa (Serda Djayadi) karena pemiliknya anggota TNI sehingga penanganan perkara tersebut dilimpahkan ke Subdenpom IV-3-1 Blora sedang Saksi-6 (Sdr. Muridan) orang sipil ditangani oleh polres Blora.

4. Bahwa Terdakwa bersama Saksi-6 (Sdr Muridan) mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya hasil Hutan berupa kayu jati sebanyak 6 (enam) batang dengan ukuran sebagai berikut:

- a. 4 (empat) batang 350 Cm X 26 Cm X 25 Cm, Kubikasi 0,9100 M³
- b. 1 (satu) batang 350 Cm X 27 Cm X 25 Cm, Kubikasi 0,2363 M³

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) batang 200 Cm diameter 40 Cm, Kubikasi 0,26 M³
Dengan jumlah seluruhnya adalah 1.4063 M³

5. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-6 (Sdr Muridan) yang mengangkut, menguasai atau memiliki 6 (enam) batang kayu jati yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan pihak Perhutani KPH Cepu mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 12.223.560,- (dua belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu lima ratus enam puluh rupiah).

Atas keterangan Saksi-5 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama : Muridan Bin Mustar
Pekerjaan : Swasta/Pengemudi
Tempat, tgl lahir : Blora 18 Oktober 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Cabak Rt.01 Rw.01 Kec. Jiken Kab. Blora

Keterangan Saksi dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama karena Terdakwa adalah menantu dari adik mertua Saksi dan ada hubungan famili/keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2016 sekira pukul 20.00 Wib. Saksi ditelpon oleh Terdakwa bahwa besok pagi hari Kamis tanggal 4 Agustus 2016 sekira pukul 05.00 Wib. Saksi disuruh mengangkut kayu jati dirumahnya di Ds. Cabak Kec. Jiken Kab. Blora bersama Terdakwa, sekira pukul 04.30 Wib. Saksi berangkat dari rumah mengemudikan Truk setelah sampai di rumah Terdakwa Saksi Parkir dibelakang rumah Terdakwa dikarenakan kayu jati tersebut berada dibelakang rumah Terdakwa yang ditutupi plastik dan daun pisang. Sekira pukul 05.00 Wib datang 3 orang kuli yang akan menaikkan kayu dengan ditunggu oleh Terdakwa, setelah selesai dinaikkan ke atas truk kemudian Terdakwa naik ke Kabin truk dan Saksi yang mengemudikannya selanjutnya Truk menuju ke Tunjungan Kab. Blora, namun ketika sampai di Jalan Raya Pasar Jepon Turut Tanah Kel. Jepon Kec. Jepon Kab. Blora Saksi diberhentikan oleh Petugas Perhutani lalu memeriksa kayu yang Saksi angkut, setelah itu Saksi, Truk dan Terdakwa dibawa ke Kantor BKPH Cabak selanjutnya diserahkan ke Polres Blora.

3. Bahwa kayu jati yang Terdakwa angkut bersama dengan Saksi yang dikuasai atau dimiliki yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sebanyak 6 (enam) batang dengan 5 (lima) batang bentuk persegi 1(satu) batang gelondong dengan ukuran sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 4 (empat) batang 350 Cm X 26 Cm X 25 Cm, Kubikasi 0,9100 M³
- b. 1(satu) batang 350 Cm X 27 Cm X 25 Cm, Kubikasi 0,2363 M³
- c. 1 (satu) batang 200 Cm diameter 40 Cm, Kubikasi 0,26 M³

Dengan jumlah seluruhnya adalah 1.4063 M³

4. Bahwa 6 (enam) kayu jati yang Terdakwa kuasai, miliki yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil hutan yang diangkut bersama Saksi adalah milik Terdakwa anggota TNI AD (Koramil Jepon) alamat Ds. Jiken Kec. Jiken Kab. Blora.

5. Bahwa peran Saksi adalah sopir sedangkan pemilik dan sekaligus pengawal kayu jati tersebut adalah Terdakwa dan diangkut dengan menggunakan Ran Truk Mitsubishi Nopol K-1917-AA tahun 1992 Noka. FE111EO42819 Nosin. 4D30190965 yang akan dibawa ke Tunjungan Kab. Blora .

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa kayu jati tersebut tidak mempunyai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Saksi hanya bermaksud untuk mendapatkan imbalan dari Terdakwa untuk memperoleh uang untuk memenuhi kebutuhan Keluarga sehari-hari

Atas keterangan Saksi-6 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa dalam perkara ini Saksi atas nama Sumantri Agus wibowo telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena Saksi sudah pindah kerja dan alamatnya tidak diketahui , maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-7 :

Nama : Sumari Agus Wibowo
Pekerjaan : Ketua LSM "Forum Anti Korupsi Peduli Rakyat"
Tempat, tgl lahir : Blora, 21 Agustus 1959
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds Cabean Rt.06 Rw.01 Kec. Cepu Kab. Blora

Keterangan Saksi dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi telah membuat laporan surat LSM "Forum Anti Korupsi Peduli Rakyat" No. 2/FAKLIA/IX/2016 tanggal 1 September 2016 tentang laporan tindak pidana ilegal Logging yang dilakukan oleh Terdakwa (Serda Djayadi) anggota Koramil Jepon Kodim 0721/Blora yang sebelumnya Saksi melihat penangkapan kayu jati oleh Polres Blora dan beberapa hari kemudian Saksi mengetahui bahwa kayu Tersebut milik Terdakwa anggota Koramil Jepon Kodim 0721/Blora

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2016 sekira pukul 05.00 Wib. Saksi berangkat dari rumah Saksi Ds. Cabean Rt.06 Rw.01 Kec. Cepu Kab. Blora dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai di Jalan Raya Pasar Jepon, Ds Jepon Kec. Jepon Kab. Blora sekitar pukul 06.00 Wib. Saksi melihat beberapa anggota Polres Blora melakukan penangkapan kayu jati yang diangkut dengan menggunakan Ran Truk Mitsubishi warna kuning Nopol K-1917-AA dan seorang pengemudi. Kemudian Saksi bertanya kepada salah satu anggota Polres Blora bernama Pak Puji "Ono opo ki" (ada apa ini) dan Pak Puji menjawab "Kayu Mbah" selanjutnya Saksi mengikuti Truk tersebut dibawa ke Polres Blora dan setelah dimintai keterangan di Unit 3 Satreskrim Polres Blora diketahui yang mengemudikan truk tersebut adalah Sdr Muridan Bin Mustar.

4. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 09.00 Wib. Saksi kembali ke Polres Blora untuk menanyakan perkembangan kasus penangkapan kayu jati pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2016 di Jalan Raya Pasar Jepon Ds. Jepon Kec. Jepon Kab. Blora kepada Iptu Yatmo dan dijelaskan bahwa pengakuan dari Sdr. Muridan pengemudi truk kayu jati pemiliknya adalah Serda Djayadi anggota Koramil Jepon, selanjutnya Saksi pergi ke Ds. Cabak Kec. Jiken Kab. Blora untuk mengecek kebenaran keterangan dari Sdr Muridan yang menyebutkan bahwa 1 unit Truk jenis Mitsubishi Nopol K-1917-AA serta kayu jati yang diangkut Sdr Muridan adalah milik Serda Djayadi sesuai keterangan dari warga Ds. Cabak Kec. Jiken Kab. Blora tepatnya dibelakang Masjid Ds Cabak diantaranya Sdri. Puji Harni Sdr. Rianto dan Sdr Suparmin menerangkan bahwa Ran Truk Mitsubishi Nopol K-1917-AA dan Kayu jati tersebut adalah milik Terdakwa (Serda Djayadi)

5. Bahwa Saksi melihat dan mengetahui pada saat penangkapan Truk Mitsubishi K-1917-AA tidak ada Serda Djayadi ataupun anggota TNI lainnya dan setelah dilakukan pemeriksaan di Polres Blora Saksi mengetahui kayu jati tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat resmi oleh pihak yang berwajib.

6. Bahwa pada saat penangkapan Saksi melihat dari pintu bak belakang kendaraan Truk terlihat tumpukan kayu jati berbentuk persegi dan gelondong (bulat) dengan ukuran sebagai berikut:

- a. Kayu jati ukuran Panjang 350 Cm lebar 26 Cm tebal 25 Cm sebanyak 4 (empat) batang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kayu jati ukuran Panjang 350 Cm lebar 27 Cm tebal 25 Cm sebanyak 1 (satu) batang.

c. Kayu jati Gelondong ukuran Panjang 200 Cm diameter 40 Cm sebanyak 1 (satu) batang.

7. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Serda Djayadi adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum dan merupakan "EXTRA ORDINARY CRIME" untuk itu agar diproses menurut hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1988-1989 melalui pendidikan Secata gelombang I di Dodik Rindam IV/Dip selama 4 (empat) bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya dilanjutkan Susjurtaif di Gombang Rindam IV/Dip selama 3 (tiga) bulan setelah lulus ditugaskan di Yonif 410/Alg selanjutnya pada tahun 2007 pindah tugas di Kodim 0720/Rembang kemudian pada tahun 2013 mengikuti Secabasus selama 20 (dua puluh hari) setelah dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di kodim 0721/Blora sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Sersan Dua NRP 629432.

2. Bahwa Terdakwa memiliki 6 (enam) kayu jati yang di beli dari Blandong a.n. Sdr. Danuri dengan alamat Ds Ngijang Kec Jiken Kab. Blora sebanyak 5 (lima) batang dengan harga Rp. 1.750.000,-(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1(satu) batang Terdakwa beli dari Sdr. Slamet seharga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang disimpan dibelakang rumah akan dipakai untuk merehab rumahnya.

3. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2016 Terdakwa menelpon Sdr Muridan untuk meminta tolong supaya datang kerumah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2016 untuk mengangkut kayu jati dari Desa Cabak untuk di bawa ke rumah Sdr Yoyok alamat Tunjungan Kab. Blora untuk di gergaji dan Terdakwa menjanjikan kepada Sdr .Muridan dengan upah ongkos mengangkut kayu tersebut sebesar Rp, 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

4. Bahwa pada pukul 04.30 Wib. Sdr Muridan datang menggunakan Ran Truk Colt Diesel PS Mitsubishi Nopol K-1917-AA tahun 982 warna kuning Noka. FE111EO42819 Nosing. 4D30190965 datang ke rumah Terdakwa dengan dibantu 4 (empat) kuli langsung berangkat menuju Slip Utara Desa Cabak langsung menaikkan kayu jati ke atas truk sebanyak 6 batang terdiri 5 batang berbentuk balok pacakan dan 1 batang berbentuk gelondong setelah selesai kayu dinaikan selanjutnya Terdakwa naik duduk di samping pengemudi disebelah Sdr. Muridan, yang mengemudikan truk kemudian berangkat menuju ke rumah Sdr Yoyok alamat Tunjungan Kab. Blora.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2016 saat berangkat menuju rumah Sdr Yoyok Di Tunjungan Blora ketika akan memasuki Jalan Raya Pasar Jepon Turut Tanah Kel. Jepon Kec. Jepon Kab. Blora jalan macet Terdakwa diberhentikan oleh petugas Perhutani lalu melakukan pemeriksaan kayu milik Terdakwa memang Terdakwa membeli dari blandong tersebut tidak dilengkapi dengan surat Kelengkapan yang sah sehingga petugas mengamankan Terdakwa dengan Saksi-6 serta Truk dan kayu jati ke Kantor BKPH Cabak.

6. Bahwa Terdakwa mengangkut, menguasai atau memiliki kayu jati bersama Saksi-6 sebanyak 6 (enam) batang dengan 5 (lima) batang bentuk persegi 1 (satu) batang berbentuk gelondong dengan ukuran sebagai berikut:

a. 4 (empat) batang 350 Cm X 26 Cm X 25 Cm, Kubikasi 0,9100 M³

b. 1 (satu) batang 350 Cm X 27 Cm X 25 Cm, Kubikasi 0,2363 M³

c. 1 (satu) batang 200 Cm diameter 40 Cm, Kubikasi 0,26 M³

Dengan jumlah seluruhnya adalah 1.4063 M³

7. Bahwa Terdakwa mengangkut, menguasai atau memiliki 6 (enam) batang kayu jati tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHH) sebelumnya Terdakwa beli dari Sdr Danuri alamat Ds. Ngajang Kec. Jiken Kab. Blora sebanyak 5 (lima) batang sedangkan yang 1 (satu) batang Terdakwa membeli dari tetangga a.n. Sdr Slamet yang didapat dari upah kuli Apur dari Perhutani.

8. Bahwa Terdakwa pada saat mengangkut, menguasai atau memiliki kayu jati berperan sebagai pemilik kayu sekaligus mengawal untuk dibawa ke Sdr Yoyok di Tunjungan Kab. Blora sedangkan Saksi-6 sebagai sopir truk/pengemudi truk tersebut

10. Bahwa Terdakwa mengangkut menguasai atau memiliki kayu jati sebanyak 6 (enam) batang kayu jati yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan bersama Saksi-6 menggunakan kendaraan Truk Mitsubishi Nopol K-1917-AA tahun 1982 warna kuning Noka. FE111EO42819 Nosin. 4D30190965 dan truk tersebut adalah milik Terdakwa.

11. Bahwa Terdakwa baru sekali ini mengangkut kayu jati tanpa dilengkapi dengan surat-surat dan rencana kayu tersebut mau pakai untuk membetulkan rumah milik Terdakwa sendiri. Dengan adanya perkara ini Terdakwa telah menyesal dan Terdakwa telah ditahan oleh Kesatuan selama 21 hari. Terdakwa belum pernah dihukum dan telah berdinis selama 29 tahun.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

1) Berupa barang : Nihil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Berupa Surat :

- a) 1 (satu) lembar foto copy STNK Ran Truk Mitsubishi K-1917-AA tahun 1982 warna kuning An. Ali Anwar alamat Dk. Semar RT-2TJS TLW Pati berlaku sampai dengan 28-05-2019.
- b) 1 (satu) buah foto copy Buku Uji Berkala Ran truk Mitsubishi K-1917-AA.
- c) 2 (dua) lembar foto barang bukti kayu jati sebanyak 6 (enam) batang.
- d) 3 (tiga) lembar foto kendaraan Truk Mistubhishi Nopol K-1917-AA Noka. FE111EO42819. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan serta bukti-bukti dan petunjuk lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1988-1989 melalui pendidikan Secata gelombang I di Dodik Rindam IV/Dip selama 4 (empat) bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya dilanjutkan Susjurtaif di Rindam IV/Dip selama 3 (tiga) bulan setelah lulus ditugaskan di Yonif 410/Alg selanjutnya pada tahun 2007 pindah tugas di Kodim 0720/Rembang kemudian pada tahun 2013 mengikuti Secabasus selama 20 (dua puluh hari) setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Kodim 0721/Blora sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Sersan Dua NRP 629432.

2. Bahwa benar Terdakwa memiliki 6 (enam) kayu jati yang di beli dari Blandong a.n. Sdr. Danuri dengan alamat Ds Ngijang Kec Jiken Kab. Blora sebanyak 5 (lima) batang dengan harga Rp. 1.750.000,-(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1(satu) batang Terdakwa beli dari Sdr. Slamet seharga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang disimpan dibelakang rumah akan dipakai untuk merehab rumahnya.

3. Bahwa benar pada tanggal 3 Agustus 2016 Terdakwa menelpon Sdr Muridan untuk meminta tolong supaya datang kerumah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2016 untuk mengangkut kayu jati dari Desa Cabak untuk di bawa ke rumah Sdr Yoyok alamat Tunjungan Kab. Blora untuk di gergaji dan Terdakwa menjanjikan kepada Sdr .Muridan dengan upah ongkos mengangkut kayu tersebut sebesar Rp, 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

4. Bahwa benar pada tanggal 4 Agustus 2016, pada pukul 04.30 Wib. Sdr Muridan datang menggunakan Ran Truk Colt Diesel PS Mitsubishi Nopol K-1917-AA tahun 1982 warna kuning Noka. FE111EO42819 Noin. 4D30190965, milik Terdakwa datang ke rumah Terdakwa dengan dibantu 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) kuli langsung berangkat menuju Slip Utara Desa Cabak langsung menaikkan kayu jati ke atas truk sebanyak 6 batang terdiri 5 batang berbentuk balok pacakan dan 1 batang berbentuk gelondong setelah selesai kayu dinaikan selanjutnya Terdakwa naik di kabin truk dan duduk disebelah Sdr. Muridan yang mengemudikan truk kemudian berangkat menuju ke rumah Sdr Yoyok alamat Tunjungan Kab. Blora.

5. Bahwa benar, Sdr ,Suparno ASPER BKPH Cabak pada tanggal 4 Agustus 2016 jam 05.00 menerima laporan dari Waka ADM KPH Cepu Sdr,Agus Rusnandar B.ScF bahwa diwilayahnya ada pelaku tindak pidana Illegal logging pengangkutan kayu hasil hutan yang dilakukan oleh Oknum agar Saksi segera melakukan pengecekan keberadaan truk yang sedang mengangkut kayu jati di desa Cabak Kec,Jiken Kab , Blora ,selanjutnya Saksi memerintahkan anggota Polhutmob dan anggota KRPH kemuning diantaranya Saksi-4 (Yogo Yugi Yuhono Bin Darmo Sugondo), dan Saksi-5 (Sutrisno Bin Sastro Parni) berangkat menuju lokasi Truk sesampainya dilokasi truk sudah tidak ada ditempat selanjutnya dengan adanya titik tanda bekas roda ban dilakukan pengejaran kearah Blora pada saat diperjalan mendekati pasar jalan macet

6. Bahwa benar, pada pukul 06,00 Wib,isekitar Pasar Jepon Jalan Raya Pasar Jepon Turut Tanah Kec. Jepon Kab. Blora pada saat jalan macet, mendapati jenis Truk yang dicurigai langsung menghentikan dan mengecek menyuruh sopir agar turun dan meminggirkan truk supaya dapat dilihat muatannya. Setelah diadakan pengecekan oleh petugas Perhutani BKPH Cabak Cepu. Ternyata truk tersebut memuat kayu jati sebanyak 6 batang yang berbentuk gelondong dan persagi selanjutnya Petugas Perhutani menanyakan dan meminta Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) serta asal usul kayu jati tersebut kepada Terdakwa dan Sdr. Muridan ternyata tidak dapat menunjukkan kepada petugas, selanjutnya Terdakwa, Sdr,Muridan , Ran Truk Mitsubishi Nopol K-1917-AA dan 6 (enam) Batang kayu jati diserahkan ke Polres Blora untuk proses penyidikan sedangkan Terdakwa mengaku anggota TNI diserahkan ke denpom Blora untuk diproses lebih lanjut .

7. Bahwa benar Saksi-4 sesuai Sertifikat SIM (surat ijin menguji) kayu penggergajian (PKGJ) dengan no Register 01775-08/PKB-J/XIV/2014 tanggal 18 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh BPPHP (Balai Pamantauan Pemanfaatan Hutan Produksi) di Surabaya (Sdr Sukiman) sebagai penguji tingkat I KPH Cepu pada tanggal 4 Agustus 2016 mendapat perintah dari Waka ADM KPH Cepu untuk menguji kayu jati hasil tangkapan 6 (enam) batang kayu jati yang diangkut, dikuasai atau dimiliki oleh Terdakwa dan Sdr Muridan setelah dilakukan pengujian barang bukti kayu jati yang berada di Polres Blora termasuk kayu Sortiment C3 adalah kayu yang berbentuk persegi sebanyak 5 (lima) batang dengan masing-masing ukuran 4 (empat) batang 350 Cm X 26 Cm X 25 Cm, Kubikasi 0,9100 M³, 1 (satu) batang 350 Cm X 27 Cm X 25 Cm, Kubikasi 0,2363 M³ dan kayu Sortiment A3 adalah kayu daklam bentuk gelondong ukuran 200 Cm diameter 40 Cm, Kubikasi 0,26 M³ dengan jumlah seluruhnya adalah 1.4063 M³.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa benar dari hasil tes pengujian Sdr. Sukiman Bin Jasmin dengan ciri fisik kayu jati C3 dan A3 warna ters coklat tua, pori-pori kayu kecil dan padat kemudian gubal kayu lebih tipis sehingga disimpulkan bahwa kayu jati yang diangkut, dikuasai atau dimiliki oleh Terdakwa dan Sdr. Muridan adalah kayu jati dari kawasan hutan milik Negara dalam hal ini Perhutani KPH Cepu dan seharusnya apabila mengangkut kayu jati hasil dari hutan berbentuk gelondong harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHH) / FA-KB (Faktur Angkutan Kayu Bulat) kalau kayu jati dalam bentuk olahan dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dan FA-KO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) tetapi Terdakwa dan Sdr Muridan tidak bisa menunjukkan.

9. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr ,Muridan Perhutani KPH Cepu sebagai pengelola hutan sesuai dengan HJD (Harga Jual Dasar) telah kehilangan pohon jatinya dan apabila suatu saat hujan besar tidak dapat menahan erosi serta banjir dan menderita kerugian bila dihitung sebesar Rp. 15.296.515,- (lima belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus lima belas rupiah).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai tuntutan Oditur Militer, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal dengan menguraikan yang telah disampaikan oleh Oditur Militer seperti yang terdapat dalam tuntutananya. Majelis sependapat dengan tuntutan Oditur namun Majelis akan menguraikan sendiri sesuai dengan fakta-fakta yang telah diketemukan dalam persidangan.

2. Bahwa mengenai besarnya pidana yang akan dijatuhkan serta dimohonkan oleh Oditur sesuai dengan tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan memperhatikan segala aspek sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya merupakan permohonan , Majelis Hakim mengemukakan pendapat bahwa Terhadap permohonan yang disampaikan oleh penasihat hukum akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal, yaitu Pasal 12 huruf e jo Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI no 18 Tahun 2013 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya terdiri dari:

Unsur kesatu : **"Setiap orang"**.

Unsur kedua : **"Dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu"**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : “Yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”.

Unsur keempat : “Yang dilakukan secara bersama-sama”.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “**Setiap orang**”.

Yang dimaksud dengan “**Setiap orang**” adalah siapa saja atau semua orang yang tunduk pada Perundang-undangan Indonesia dan merupakan subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan kepadanya dapat diterapkan pidana atau dipidanakan.

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah pelaku tindak pidana selaku subyek hukum, sedangkan yang dimaksud subyek hukum dalam KUHP adalah setiap orang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut subjek hukum adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) sebagai Warga Negara Indonesia.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasny.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang telah bersesuaian satu dengan yang lain telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Oditur Militer menghadapkan Terdakwa dalam perkara ini atas nama Djayadi , setelah diperiksa identitasnya sama dengan identitas Terdakwa yang termuat di dalam Keppera dari Komandan Korem 073/Makutarama selaku Papera Nomor Kep/23/III/2017 tanggal 14 Maret 2017, yang menyerahkan perkara Terdakwa untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer II-10 Semarang dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/25/III/2017 tanggal 22 Maret 2017.

2. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1988-1999 melalui pendidikan Secata gelombang 1 di Dodik Secata Rindam IV/Diponegoro di Gombang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian dilanjutkan dengan kejuruan Susjurtaif Rindam IV Diponegoro selama 3 bulan , setelah lulus ditugaskan di Yonif 410/Alugoro Blora, pada tahun 2007 pindah tugaskan di kodim 0720/Rembang kemudian pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabasus selama 20 hari , setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Terdakwa kembali ditugaskan di Kodim 0721/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blora sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, masih berdinis aktif dengan pangkat Serda NRP 629432.

3. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana ini masih berdinis aktif dan belum pernah mengundurkan diri maupun diberhentikan dari dinas militer oleh pejabat yang berwenang oleh karenanya Terdakwa adalah benar subjek hukum pidana dalam perkara ini.

4. Bahwa benar, Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana serta dihadapkan dan diperiksa dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak ada tanda-tanda Terdakwa menderita sakit sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 KUHP sehingga perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa.

5. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota militer merupakan yurisdiksi/kewenangan peradilan militer untuk mengadili Terdakwa.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa Unsur ke-satu "**Setiap orang**" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-dua "**Dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu**", tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud "**Dengan sengaja**" menurut MVT (Memori penjelasan) adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindak pidana / perbuatan beserta akibatnya, dengan kata lain Terdakwa menyadari atau mengetahui atas segala perbuatannya beserta akibat yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Yang dimaksud dengan "**Mengangkut**" adalah membawa, memindahkan sesuatu benda (dalam hal ini kayu ulin hasil dari hutan) dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat seperti truk dan lain-lainnya, sedangkan yang dimaksud dengan "**Menguasai**" adalah apabila benda tersebut benar-benar telah berada di dalam kekuasaan nyata dan langsung pada orang tersebut dalam hal ini yang dimaksud dengan "**Memiliki**" adalah dapat melakukan apa saja terhadap benda tersebut seperti layaknya sebagai seorang pemilik.

Yang dimaksud dengan "**Hasil hutan kayu**" adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang telah bersesuaian satu dengan yang lain telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa membeli kayu jati yang disimpan dibelakang rumah di beli dari Blandong a.n. Sdr. Danuri dengan alamat Ds Ngijang Kec Jiken Kab. Blora sebanyak 5 (lima) batang dengan harga Rp. 1.750.000,-(satu juta tujuh ratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dan 1(satu) batang Terdakwa beli dari Sdr. Slamet seharga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat sehingga harganya murah.

2. Bahwa benar pada tanggal 3 Agustus 2016 Terdakwa menelpon Sdr Muridan untuk meminta tolong supaya datang kerumah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2016 untuk mengangkut kayu jati dari Desa Cabak untuk di bawa ke rumah Sdr Yoyok alamat Tunjungan Kab. Blora untuk di gergaji dan Terdakwa menjanjikan kepada Sdr .Muridan dengan upah ongkos mengangkut kayu tersebut sebesar Rp, 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

3. Bahwa benar pada pukul 04.30 Wib. Sdr Muridan datang menggunakan Ran Truk Colt Diesel PS Mitsubishi Nopol K-1917-AA tahun 1982 warna kuning Noka. FE111EO42819 Nosin. 4D30190965 datang ke rumah Terdakwa dengan dibantu 4 (empat) kuli langsung berangkat menuju Slip Utara Desa Cabak langsung menaikkan kayu jati ke atas truk sebanyak 6 batang terdiri 5 batang berbentuk balok pacakan dan 1 batang berbentuk gelondong setelah selesai kayu dinaikan selanjutnya Terdakwa naik dan duduk disebelah Sdr. Muridan yang mengemudikan truk kemudian berangkat menuju ke rumah Sdr Yoyok alamat Tunjungan Kab. Blora.

4. Bahwa benar Saksi-1 Sdr ,Suparno ASPER BKPH Cabak pada tanggal 4 Agustus 206 jam 05.00 menerima laporan dari Waka ADM KPH Cepu Sdr,Agus Rusnandar B.ScF bahwa diwilayahnya ada pelaku tindak pidana illegal loging pengangkutan kayu hasil hutan yang dilakukan oleh Oknum agar Saksi segera melakukan pengecekan keberadaan truk yang sedang mengangkut kayu jati di desa Cabak Kec,Jiken Kab , Blora ,selanjutnya Saksi memerintahkan anggota Polhutmob dan anggota KRPH kemuning diantaranya Saksi-2 (Yogo Yugi Yuhono Bin Darmo Sugondo), dan Saksi-3 (Sutrisno Bin Sastro Parni) berangkat menuju loksi Truk sesampainya dilokasi truk sudah tidak ada ditempat selanjutnya dengan adanya titik tanda bekas roda ban dilakukan pengejaran kearah Blora pada saat diperjalan mendekati pasar jalan macet

5. Bahwa benar, sekira pukul 06.00 WIB, di jalan Jalan Raya Pasar Jepon Turut Tanah Kec. Jepon Kab. Blora, saat keadaan jalan macet mendapati jenis Truk yang dicurigai langsung menghentikan dan mengecek menyuruh sopir agar turun dan meminggirkan truk agar dapat dicek muatannya setelah diadakan pengecekan oleh petugas Perhutani BKPH Cabak Cepu. Ternyata truk tersebut memuat kayu jati sebanyak 6 batang yang berbentuk gelondong dan persagi selanjutnya para Petugas Perhutani dalam hal ini Saksi-1 Sdr Suparno, dan Saksi-2 Sdr. Yogo Yugi Yuhono serta Saksi-3 Sdr. Sutrisno. menanyakan dan meminta Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) serta asal usul kayu jati tersebut kepada Terdakwa dan Sdr. Muridan ternyata tidak dapat menunjukkan kepada petugas, selanjutnya Terdakwa, Sdr,Muridan , Ran Truk Mitsubishi Nopol K-1917-AA dan 6 (enam) Batang kayu jati diserahkan ke Polres Blora untuk proses penyidikan sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengaku anggota TNI diserahkan ke Denpom Bora untuk diproses lebih lanjut.

6. Bahwa benar Saksi-4 Sdr. Sukiman sesuai Sertifikat SIM (surat ijin menguji) kayu penggergajian (PKGJ) dengan no Register 01775-08/PKB-J/XIV/2014 tanggal 18 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh BPPHP (Balai Pamantauan Pemanfaatan Hutan Produksi) di Surabaya (Sdr Sukiman) sebagai penguji tingkat I KPH Cepu pada tanggal 4 Agustus 2016 mendapat perintah dari Waka ADM KPH Cepu untuk menguji kayu jati hasil tangkapan 6 (enam) batang kayu jati yang diangkut, dikuasai atau dimiliki oleh Terdakwa dan Sdr Muridan setelah dilakukan pengujian barang bukti kayu jati yang berada di Polres Bora termasuk kayu Sortiment C3 adalah kayu yang berbentuk persegi sebanyak 5 (lima) batang dengan masing-masing ukuran 4 (empat) batang 350 Cm X 26 Cm X 25 Cm, Kubikasi 0,9100 M³, 1 (satu) batang 350 Cm X 27 Cm X 25 Cm, Kubikasi 0,2363 M³ dan kayu Sortiment A3 adalah kayu daklam bentuk gelondong ukuran 200 Cm diameter 40 Cm, Kubikasi 0,26 M³ dengan jumlah seluruhnya adalah 1.4063 M³.

8. Bahwa benar dari hasil tes pengujian Sdr. Sukiman Bin Jasmin dengan ciri fisik kayu jati C3 dan A3 warna ters coklat tua, pori-pori kayu kecil dan padat kemudian gubal kayu lebih tipis sehingga disimpulkan bahwa kayu jati yang diangkut, dikuasai atau dimiliki oleh Terdakwa dan Sdr. Muridan adalah kayu jati dari kawasan hutan milik Negara dalam hal ini Perhutani KPH Cepu. dan seharusnya apabila mengangkut kayu jati hasil dari hutan berbentuk gelondong harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHH) / FA-KB (Faktur Angkutan Kayu Bulat) kalau kayu jati dalam bentuk olahan dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dan FA-KO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) tetapi Terdakwa dan Sdr Muridan tidak bisa menunjukan.

9. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Muridan Perhutani KPH Cepu sebagai pengelola hutan sesuai dengan HJD (Harga Jual Dasar) telah kehilangan pohon jatinya dan apabila suatu saat hujan besar tidak dapat menahan erosi serta banjir dan menderita kerugian bila dihitung sebesar Rp. 15.296.515,- (lima belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus lima belas rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-dua "**Dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu**", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 "**Yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**", tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "**Yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**" adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang telah bersesuaian satu dengan yang lain telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, pada tanggal 4 Agustus 2016 jam 05.00 Sdr Suparno, menerima laporan dari Waka ADM KPH Cepu Sdr, Agus Rusnandar B.ScF bahwa diwilayahnya ada pelaku tindak pidana illegal loging pengangkutan kayu hasil hutan yang dilakukan oleh Oknum agar Saksi segera melakukan pengecekan keberadaan truk yang sedang mengangkut kayu jati di desa Cabak Kec, Jiken Kab , Blora ,selanjutnya Saksi memerintahkan anggota Polhutmob dan anggota KRPH kemuning diantaranya Saksi-2 (Yogo Yugi Yuhono Bin Darmo Sugondo), dan Saksi-3 (Sutrisno Bin Sastro Parni) berangkat menuju lokasi Truk sesampainya dilokasi truk sudah tidak ada ditempat selanjutnya dengan adanya titik tanda bekas roda ban dilakukan pengejaran kearah Blora pada saat diperjalan mendekati pasar jalan macet

2. Bahwa benar, pada sekira pukul 06.00 WIB, pada saat jalan macet disekitar Pasar Jepon Jalan Raya Pasar Jepon Turut Tanah Kec. Jepon Kab. Blora mendapati jenis Truk yang dicurigai langsung menghentikan dan mengecek menyuruh sopir agar turun dan meminggirkan truk agar dapat dicek muatannya setelah diadakan pengecekan oleh Saksi-1, Suparno, Saksi-2 Yogo Yugi Yuhono, dan Saksi-3 Sutrisno, petugas Perhutani BKPH Cabak Cepu Ternyata truk tersebut memuat kayu jati sebanyak 6 batang yang berbentuk gelondong dan persagi selanjutnya Petugas Perhutani menanyakan dan meminta Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) serta asal usul kayu jati tersebut kepada Terdakwa dan Sdr. Muridan ternyata tidak dapat menunjukkan kepada petugas, selanjutnya Terdakwa, Sdr, Muridan , Ran Truk Mitsubishi Nopol K-1917-AA dan 6 (enam) Batang kayu jati diserahkan ke Polres Blora untuk proses penyidikan sedangkan Terdakwa mengaku anggota TNI diserahkan ke denpom Blora untuk diproses lebih lanjut .

3. Bahwa benar Saksi-4 sesuai Sertifikat SIM (surat ijin menguji) kayu penggergajian (PKGJ) dengan no Register 01775-08/PKB-J/XIV/2014 tanggal 18 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh BPPHP (Balai Pamantauan Pemanfaatan Hutan Produksi) di Surabaya (Sdr Sukiman) sebagai penguji tingkat I KPH Cepu pada tanggal 4 Agustus 2016 mendapat perintah dari Waka ADM KPH Cepu untuk menguji kayu jati hasil tangkapan 6(enam) batang kayu jati yang diangkut, dikuasai atau dimiliki oleh Terdakwa dan Sdr Muridan setelah dilakukan pengujian barang bukti kayu jati yang berada di Polres Blora termasuk kayu Sortiment C3 adalah kayu yang berbentuk persegi sebanyak 5 (lima) batang dengan masing-masing ukuran 4 (empat) batang 350 Cm X 26 Cm X 25 Cm, Kubikasi 0,9100 M³, 1 (satu) batang 350 Cm X 27 Cm X 25 Cm, Kubikasi 0,2363 M³ dan kayu Sortiment A3 adalah kayu dalam bentuk gelondong ukuran 200 Cm diameter 40 Cm, Kubikasi 0,26 M³ dengan jumlah seluruhnya adalah 1.4063 M³.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar dari hasil tes pengujian Sdr. Sukiman Bin Jasmin dengan ciri fisik kayu jati C3 dan A3 warna ters coklat tua, pori-pori kayu kecil dan padat kemudian gubal kayu lebih tipis sehingga disimpulkan bahwa kayu jati yang diangkut, dikuasai atau dimiliki oleh Terdakwa dan Sdr. Muridan adalah kayu jati dari kawasan hutan milik Negara dalam hal ini Perhutani KPH Cepu dan seharusnya apabila mengangkut kayu jati hasil dari hutan berbentuk gelondong harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) / FA-KB (Faktur Angkutan Kayu Bulat) kalau kayu jati dalam bentuk olahan harus dilengkapi dengan Surat Keterangan berupa faktur angkutan kayu olahan (surat beli kayu dari perusahaan) FA-KO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) tetapi Terdakwa dan Sdr Muridan tidak bisa menunjukkan surat-surat sesuai pengakuan Terdakwa pada saat penangkapan yang dilakukan petugas polhut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-tiga "**Yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-4 "**Yang dilakukan secara bersama-sama**", tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud secara bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang. Bentuk-bentuk penyertaan yang ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah diantaranya mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan suatu tindak pidana

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang telah bersesuaian satu dengan yang lain telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa memiliki 6 (enam) kayu jati yang di beli dari Blandong a.n. Sdr. Danuri dengan alamat Ds Ngijang Kec Jiken Kab. Blora sebanyak 5 (lima) batang dengan harga Rp. 1.750.000,-(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1(satu) batang Terdakwa beli dari Sdr. Slamet seharga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang tidak dilengkapi dengan surat-surat.

2. Bahwa benar pada tanggal 3 Agustus 2016 Terdakwa menelpon Sdr. Muridan untuk meminta tolong supaya datang kerumah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2016 untuk mengangkut kayu jati dari Desa Cabak untuk di bawa ke rumah Sdr Yoyok alamat Tunjungan Kab. Blora untuk di gergaji dan Terdakwa menjanjikan kepada Sdr .Muridan dengan upah ongkos mengangkut kayu tersebut sebesar Rp, 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

3. Bahwa benar pada pukul 04.30 Wib. Sdr Muridan datang menggunakan Ran Truk Colt Diesel PS Mitsubishi Nopol K-1917-AA tahun 982 warna kuning Noka. FE111EO42819 Nosin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4D30190965 datang ke rumah Terdakwa dengan dibantu 4 (empat) kuli langsung berangkat menuju Slip Utara Desa Cabak langsung menaikkan kayu jati ke atas truk sebanyak 6 batang terdiri 5 batang berbentuk balok pacakan dan 1 batang berbentuk gelondong setelah selesai kayu dinaikan selanjutnya Terdakwa duduk disebelah Sdr. Muridan yang mengemudikan truk kemudian berangkat menuju ke rumah Sdr Yoyok alamat Tunjungan Kab. Blora.

4. Bahwa benar, pada tanggal 4 Agustus 2016, saat ditangkap oleh petugas perhutani antara lain Saksi-1 Sdr. Suparno ASPER BKPH Cabak, Saksi-2 Sdr. Yogo Yugi yuhono, serta Saksi-3 Sdr Sutrisno diatas truk yaitu Terdakwa dan Sdr. Muridan selaku pengemudi. setelah diadakan pengecekan ternyata kayu dan pemeriksaan surat ijin pengangkutan kayu hasil hutan tidak ada.

5. Bahwa benar pada saat jalan macet disekitar Pasar Jepon Jalan Raya Pasar Jepon Turut Tanah Kec. Jepon Kab. Blora mendapati jenis Truk yang dicurigai langsung menghentikan dan mengecek menyuruh sopir agar turun dan meminggirkan truk agar dapat dicek muatannya setelah diadakan pengecekan oleh petugas Perhutani BKPH Cabak Cepu pada pukul 06.00 Wib. Ternyata truk tersebut memuat kayu jati sebanyak 6 batang yang berbentuk gelondong dan persagi selanjutnya Petugas Perhutani menanyakan dan meminta Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) serta asal usul kayu jati tersebut kepada Terdakwa dan Sdr. Muridan ternyata tidak dapat menunjukkan kepada petugas, selanjutnya Terdakwa, Sdr, Muridan , Ran Truk Mitsubishi Nopol K-1917-AA dan 6 (enam) Batang kayu jati diserahkan ke Polres Blora untuk proses penyidikan sedangkan Terdakwa mengaku anggota TNI diserahkan ke denpom Blora untuk diproses lebih lanjut .

6. Bahwa benar pada saat ditangkap oleh petugas KPH yang berada di Ran Truk Mitsubishi Nopol K-1917-AA warna kuning yang bermuatan kayu jati sebanyak 6 batang hanya Terdakwa dan Sdr. muridan tidak ada orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-empat "**Yang dilakukan secara bersama-sama**", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur - unsur tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

" Dengan sengaja mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan secara bersama-sama "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 12 huruf e jo Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI no 18 Tahun 2013 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dengan jabatan Terdakwa sebagai Babinsa Ramil-02/Jepon Kodim 0721/Blora ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini, menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, demikian pula atas pertanyaan Majelis Hakim mengenai identitas dirinya bahwa Terdakwa dapat menjawab secara lengkap dan sempurna yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi serta tunduk terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini karena Terdakwa didorong oleh keinginan Terdakwa untuk mendapatkan kayu jati dengan harga yang murah tanpa memperdulikan ketentuan yang berlaku.

2. Bahwa untuk mewujudkan keinginan Terdakwa mendapatkan kayu jati dengan harga yang murah sehingga Terdakwa mempersiapkan diri dengan menyuruh sdr Muridan untuk mengangkut kayu jati tersebut dengan Ran Truk colt diesel Mitsubishi nopol K 917 AA yang selama ini sering dipakai Perhutani untuk mengangkut kayu apur milik perhutani saat terbang yang dikemudikan Sdr.Muridan ,Terdakwa menjanjikan ongkos sebesar 150.000 agar petugas perhutani atau petugas dari pihak kehutanan tidak curiga.

3. Bahwa pada saat Terdakwa membeli kayu jati dari seseorang blandong yang menurut pengakuan Terdakwa bernama Sdr. Danuri dan sdr,slamet dengan alamat Ds,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngijang Kec, Jiken Kab, blora seharusnya tidak dilakukan, apabila dikaitkan dengan tugas sehari-hari Terdakwa sebagai Babinsa di daerah yang dekat dengan hutan Terdakwa seharusnya sudah mengerti dan memberikan contoh kepada masyarakat disekitarnya mengenai tata cara yang benar dalam mengangkut kayu hasil hutan baik dari hutan milik rakyat maupun hasil hutan lindung milik Perhutani bahwa untuk dapat mengangkut kayu hasil hutan lindung milik Perhutani harus disertai dengan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah mengangkut kayu jati tanpa dilengkapi dengan surat-surta yang sah telah berdampak kerugian berpihak perhutani demikian juga pada saat mengangkut kayu jati tersebut menggunakan kendaraan Truk colt diesel Mitsubishi nopol K 917 AA milik Terdakwa yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan terhadap undang-undang kehutanan harus dirampas untuk negara.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi sebanyak tiga kali.
- Terdakwa mengabdikan diri sebagai Prajurit sudah 28 tahun.
- Terdakwa membeli kayu ilegal tujuannya untuk memperbaiki rumah tempat tinggalnya.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit yang kedua yaitu tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan,
- Terdakwa telah mengetahui bahwa untuk melakukan mengangkut kayu jati dari hasil hutan harus dilengkapi dengan dokumen yang menyertai perjalanan kayu tetapi Terdakwa tidak melakukannya.
- Terdakwa selaku aparat Babinsa seharusnya memberi contoh yang baik, pada masyarakat disekitarnya untuk taat dan patuh pada hukum, sehingga masyarakat disekitarnya mengikuti dan mencontoh seperti yang dilakukan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sehingga terjadi tindak pidana ini, serta memperhatikan tujuan pemidanaan, dan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Terdakwa maupun Oditur Militer sebagaimana diuraikan di dalam tuntutan akan dipertimbangkan dalam putusan ini .

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan pidana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutan, Majelis Hakim berpendapat setelah memperhatikan fakta-fakta hukum, dimana Terdakwa belum pernah dipidana dan baru sekali melakukan tindak pidana dengan alasan membeli kayu murah untuk memperbaiki rumahnya, disamping itu Terdakwa pernah mengemban tugas negara yaitu mengikuti tugas operasi militer selama 3 (tiga) kali, oleh karena itu penjatuhan pidana yang dimohonkan Oditur Militer. Majelis Hakim memandang terlalu berat, sehingga perlu dipertimbangkan untuk keringanan hukuman pidananya.

Menimbang : Bahwa dilihat dari undang-undang tentang penjatuhan pidana bagi para pelaku illegal logging, dikenal penjatuhan strafmal minimal namun majelis hakim bukan sekedar menerapkan undang-undang namun yang lebih penting lagi yaitu memberikan rasa keadilan bagi semua pihak termasuk adanya kerugian negara sesuai keterangan para Saksi relatif kecil dihadapkan dengan kepentingan militer yang membutuhkan tenaga Terdakwa di Satuannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu majelis secara kasuistis telah mempertimbangkan bahwa hukuman bagi seorang prajurit tetap memperhatikan juga segi kepentingan militer, yaitu terbatasnya personil dihadapkan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan sehingga perlu diberikan pidana yang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, oleh karena saat menjalani pidana Terdakwa tetap menerima gaji serta hak-hak prajurit lainnya meskipun jumlahnya tidak sama dengan prajurit yang tidak menjalani pidana. Oleh karenanya perlu dikurangkan pidananya sehingga, kepentingan negara juga tidak terlalu dirugikan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang kehumanan tentang penjatuhan pidana disertai dengan pidana denda, oleh karena itu selain pidana perampasan kemerdekaan berupa pidana penjara, bagi Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pidana denda sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan undang-undang kehumanan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Berupa barang : Nihil
- 2) Berupa Surat :
 - a) 1 (satu) lembar foto copy STNK Ran Truk Mitsubishi K-1917-AA tahun 1982 warna kuning An. Ali Anwar alamat Dk. Semar RT-2TJS TLW Pati berlaku sampai dengan 28-05-2019.
 - b) 1 (satu) buah foto copy Buku Uji Berkala Ran truk Mitsubishi K-1917-AA.
 - c) 2 (dua) lembar foto barang bukti kayu jati sebanyak 6 (enam) batang.
 - d) 3 (tiga) lembar foto kendaraan Truk Mistubhishi Nopol K-1917-AA Noka. FE111EO42819.

Majelis berpendapat bahwa bukti surat-surat tersebut berhubungan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 12 huruf e jo Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI no 18 Tahun 2013 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Djayadi, Pangkat Serda, NRP 629432** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan secara bersama-sama ”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsidair pidana pengganti selama 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Berupa Surat-surat :

 - a. 1 (satu) lembar foto copy STNK Ran Truk Mitsubishi K-1917-AA tahun 1982 warna kuning An. Ali Anwar alamat Dk. Semar RT-2TJS TLW Pati berlaku sampai dengan 28-05-2019.
 - b. 1 (satu) buah foto copy Buku Uji Berkala Ran truk Mitsubishi K-1917-AA.
 - c. 2 (dua) lembar foto barang bukti kayu jati sebanyak 6 (enam) batang.
 - d. 3(tiga) lembar foto kendaraan Truk Mistubhishi Nopol K-1917-AA Noka. FE111EO42819 Nosin 4D30190965.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 19 Juni 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk (K) Siti Alifah, S.H., M.H.NRP 574652 sebagai Hakim Ketua, serta Letnan Kolonel Chk (K) Dety Suhardatinah, S.H. NRP 561645 dan Mayor Chk Puryanto, S.H. NRP 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Letkol Laut (KH/W) Estiningsih, S.H., M.H. NRP 12189/P dan Penasehat Hukum Mayor Chk Munadi, SH NRP 548441 serta Panitera Pengganti Kapten Sus Bety Novita Rindarwati, S.H. NRP 535951, di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Siti Alifah, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk (K) NRP 574652

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Detty Suhardatinah, S.H.
Letnan Kolonel Chk (K) NRP 561645

Puryanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2920151870467

Panitera Pengganti

Bety Novita Rindarwati, S.H.
Kapten Sus NRP 535951